



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 331/Pdt. G/2020/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Yogie S. Memed, RT 002 RW 001, Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jl. A. Magga, Dusun Impa-Impa, Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 331/Pdt. G/2020/PA Plp., beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Palopo Nomor W20-A10/1159/HK.05/XI/2020, tertanggal 25 Nopember 2020, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp455.000,- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan di batalkan/di coret dari pendaftarannya.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama palopo Nomor : 331/Pdt. G/2020/PA Plp., tanggal 28 Desember 2020 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 331/Pdt. G/2020/PA Plp dari register perkara.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,- (Delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Di tetapkan di : Palopo

Pada tanggal : 28 Desember 2020

Ketua Majelis

Hapsah, S.Ag., M.H.